



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 772 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT  
INSTRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) bagi Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menetapkan Angka Kredit Instruktur pada Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KEP.188/MEN/2003; Nomor : 25 A Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Penunjukan Pejabat Untuk Menetapkan Angka Kredit Instruktur pada Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pejabat Untuk Menetapkan Angka Kredit Instruktur pada Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menetapkan Angka Kredit Instruktur pada Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Bina Pengadaan,  
Kepangkatan, dan Pensiun di  
Jakarta;
2. Sdr. Dirjen Anggaran Kementerian  
Keuangan di Jakarta;
  3. Sdr. Gubernur Jawa Timur Up. Kepala  
Badan Kepegawaian Daerah di  
Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan  
Kepegawaian Negara di Surabaya;

5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 772 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 5 - 10 - 2015

PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT  
INSTRUKTUR UNIT PELAYANAN TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PENETAPAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. SUNARYO, MM. NIP.1962 11081990 03 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya pada UPT. Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.		

BUPATI PACITAN



INDARTATO